



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Zainudin als Udin Bin Sabirin;
Tempat lahir : Binuang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jawa Rt/Rw : 01/01 Kel. Binuang Kab. Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Robie als Bi Bin Matran;
Tempat lahir : Barabai;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Citra Griya II Rt/Rw : 004/011 Desa Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (tukang Bangunan);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry no. 37, gedung KADIN LT.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Februari 2022 Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 02 Februari 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin dan terdakwa 2. Robie Als Bi Bin Matran** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin dan terdakwa 2. Robie Als Bi Bin Matran** dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. Rp.4.000.000.000,- (empat milyar

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
- 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin** dan terdakwa 2. **Robie Als Bi Bin Matran** bersama-sama **Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** (disidangkan dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk**



melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)

gram, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa 1. Muhammad Zainudinal Udindihubungi oleh Muhammad Nafuz Als Afuz (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin menyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh Muhammad Nafuz Als Afuz sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari Muhammad Nafuz Als Afuz dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Muhammad Nafuz Als Afuz menghubungi terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin langsung menuju ketempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada di tempat tersebut waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menghubungi Muhammad Nafuz Als Afuz dan oleh Muhammad Nafuz Als Afuz menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2. Robie Als Bi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang berada di daerah Pesayangan Martapura karena terdakwa 2. Robie Als Bi juga anak buah atau kuda dari Muhammad Nafuz Als Afuz yang diberi imbalan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik Muhammad NafuzAlsAfuztersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad NafuzAlsAfuz yang akan diserahkan kepada terdakwa 2. Robie AlsBi;

Bahwa kemudian petugas menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui terdakwa 2. Robie AlsBi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2 Robie AlsBi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Robie AlsBi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin dan terdakwa 2. Robie AlsBi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad NafuzAlsAfuz yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Muhammad NafuzAlsAfuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



tidak memilikinya sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa para terdakwa bersama-sama Muhammad NafuzAlsAfuz (disidangkan dalam penuntutan terpisah)tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

----- Bahwa para terdakwa 1. **Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin** dan terdakwa 2. **Robie Als Bi Bin Matran** bersama-sama **Muhammad Nafuz Als Afuz Bin Samberan** (disidangkan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan menindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi tempat dimaksud dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita petugas menghentikan mobil travel yang dinformasikan tersebut dan saat itu petugas mobil travel adalah terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin, dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad NafuzAlsAfuz yang akan diserahkan kepada terdakwa Robie AlsBi Bin Matran juga anak buah atau kuda dari Muhammad NafuzAlsAfuz yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik Muhammad NafuzAlsAfuz tersebut.

Bahwa kemudian petugas menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin agar menemui terdakwa 2. Robie AlsBi Bin Matran yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2 Robie AlsBi Bin Matran dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Robie AlsBi Bin Matran dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin dan terdakwa 2. Robie AlsBi Bin Matran, kemudian petugas melakukan penyembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad NafuzAlsAfuz yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Muhammad NafuzAlsAfuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa para terdakwa bersama-sama Muhammad NafuzAlsAfuz(disidangkan dalam penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa Para tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Deddy Heryadi Als Deddy Bin Norman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa awalnya BNNP Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkotika jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke daerah Pesayangan Martapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan saksi Sarjul Ummah dan tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan memeriksa mobil travel jenis Avanza yang melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di



depan Mesjid Besar Baiturrahman yang ditumpangi oleh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.189 gram (berat bersih 4.053 gram) yang sebelumnya berada di dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad Nafuz Alias Afuz yang akan diserahkan kepada Terdakwa Robie Als Bi;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin petugas menyuruh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui Terdakwa Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (*Delivery Controlled*) dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin dan Terdakwa Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad Nafuz Alias Afuz yang statusnya sebagai Napi di Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA Muhammad Nafuz Alias Afuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa sdr Muhammad Nafuz Alias Afuz menyuruh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pontianak dari seseorang yang diseubu Amang untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Robie Als Bi selanjutnya Muhammad Nafuz Alias Afuz menyuruh Terdakwa Robie Als Bi untuk menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu dari Muhammad Nafuz Alias Afuz Muhammad Zainuddin Als Udin untuk selanjutnya menunggu perintah dari terdakwa agar diedarkan dengan cara ranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Muhammad Nafuz Alias Afuz berkomunikasi dengan Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi dengan menggunakan telpon dan aplikasi chat;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Robie Als Bi mendapatkan upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. **Sarjul Ummah Bin H. Achmad Buaiti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 14.00 WITA, bertempat di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya BNNP Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak untuk dibawa ke daerah Pesayangan Martapura, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA saksi bersama dengan tim dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan memeriksa mobil travel jenis Avanza yang melintas di Jalan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman yang ditumpangi oleh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor 4.189 gram (berat bersih 4.053 gram) yang sebelumnya berada di dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad Nafuz Alias Afuz yang akan diserahkan kepada Terdakwa Robie Als Bi;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti 4 (empat) paket sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin petugas menyuruh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui Terdakwa Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (*Delivery Controlled*) dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin dan Terdakwa Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad Nafuz Alias Afuz yang statusnya sebagai Napi di Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 WITA Muhammad Nafuz Alias Afuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa sdr Muhammad Nafuz Alias Afuz menyuruh Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin untuk mengambil narkoba jenis sabu di Pontianak dari seseorang yang diseubu Amang untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa Robie Als Bi selanjutnya Muhammad Nafuz Alias Afuz menyuruh Terdakwa Robie Als Bi untuk menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu dari Muhammad Nafuz Alias Afuz Muhammad Zainuddin Als Udin untuk selanjutnya menunggu perintah dari terdakwa agar diedarkan dengan cara ranjau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Muhammad Nafuz Alias Afuz berkomunikasi dengan Muhammad Zainuddin Als Udin dan Robie Als Bi dengan menggunakan telpon dan aplikasi chat;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa Robie Als Bi mendapatkan upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Muhammad Zainuddin Alias Udin Bin Sabirin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WITA saya dihubungi oleh Muhammad Nafuz Alias Afuz yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura dengan maksud menyuruh saya mengambil sabu-sabu kepada Sdr. Amang yang berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan imbalan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saya berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. Amang dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 WIB saya tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 08.00 WIB Muhammad Nafuz Alias Afuz menghubungi saya untuk menemui Sdr. Amang di Bundaran Amawang Pontianak dan saya bertemu dengan Sdr. Amang untuk mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu setelah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut saya menghubungi Muhammad Nafuz Alias Afuz lalu disuruh untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura namun dalam perjalanan saya yang berangkat menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA pada saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman saya ditangkap oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa setelah saya ditangkap polisi, saya disuruh menemui Terdakwa Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (*Delivery Controlled*) dan sekitar pukul 19.30 WITA setelah sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu saya menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Robie Als Bi;
- Bahwa saya menerima upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saya pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Robie Alias Bi Bin Matran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saya dihubungi oleh Muhammad Nafuz Alias Afuz yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura dengan maksud menyuruh saya mengambil 4 (empat) paket sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Alias Udin Bin Sabirin kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 19.30 WITA saya bertemu dengan Terdakwa Muhammad Zainuddin Alias Udin Bin Sabirin di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan saya menerima 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Alias Udin Bin Sabirin kemudian setelah itu saya ditangkap polisi;
- Bahwa sdr Muhammad Nafuz Alias Afuz yang menyuruh saya untuk menerima 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Alias Udin Bin Sabirin;
- Bahwa saya menerima upah dari Muhammad Nafuz Alias Afuz sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Muhammad Nafuz Alias Afuz menyuruh saya untuk menerima 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Muhammad Zainuddin Als Udin agar disimpan kemudian menunggu perintah selanjutnya dari Muhammad Nafuz Alias Afuz untuk diedarkan dengan cara ranjau;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin yang sah terhadap narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor + 4189 gram atau berat bersih 4.053 Gram, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992, 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan terdakwa pada berita acara penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
- 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu berupa Pemeriksaan pemeriksaan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.21.1072 tertanggal 25 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Drs. WASKITHO,S,Si.Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa 1. Muhammad Zainudin als Udin dihubungi oleh Muhammad Nafuz Als Afuz (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin menyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh Muhammad Nafuz Als Afuz sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin tiba di daerah Pontianak dan bermalam di daerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari Muhammad Nafuz Als Afuz dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Muhammad Nafuz Als Afuz

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



menghubungi terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin langsung menuju tempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada ditempat tersebut waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menghubungi Muhammad NafuzAlsAfuzdan oleh Muhammad NafuzAlsAfuzmenyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2. Robie AlsBi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang berada didaerah Pesayangan Martapura karena terdakwa 2. Robie AlsBi juga anak buah atau kuda dari Muhammad Nafuz Als Afuz yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik Muhammad NafuzAlsAfuztersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad Nafuz Als Afuz yang akan diserahkan kepada terdakwa 2. Robie Als Bi; Bahwa kemudian petugas menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui terdakwa 2. Robie Als Bi yang berada didaerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti terdakwa 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chiken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2 Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin dan terdakwa 2. Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad Nafuz Als Afuz yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Muhammad Nafuz Als Afuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap orang**;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah setiap orang atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur kedua selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. **Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin** dan terdakwa 2. **Robie Als Bi Bin Matran** oleh penuntut umum dihadapkan sebagai para terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah dibacakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri, sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa 1. Muhammad Zainudin als Udin dihubungi oleh Muhammad Nafuz Als Afuz (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang waktu itu masih menjalani sebagai Napi Lapas Karang Intan Banjar di Martapura dengan maksud menyuruh mengambil sabu-sabu kepada Sdr. AMANG yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat dan saat itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin menyetujuinya karena akan diberi imbalan oleh Muhammad Nafuz Als Afuz sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin Bin Sabirin langsung berangkat menuju Pontianak untuk menemui Sdr. AMANG dengan menggunakan Mobil Travel dan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin tiba di daerah Pontianak dan bermalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tersebut sambil menunggu petunjuk dari Muhammad Nafuz Als Afuz dan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 Wib Muhammad Nafuz Als Afuz menghubungi terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin untuk menemui Sdr. AMANG di Bundaran Amawang Pontianak dan terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin langsung menuju tempat dimaksud untuk menemui Sdr. AMANG dan setelah berada ditempat tersebut waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin bertemu dengan Sdr. AMANG dan saat itu Sdr. AMANG menyerahkan 4 (empat) paket sabu-sabu dan disimpan oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin ke dalam ransel merk TRIKES warna abu - abu miliknya dan setelah terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin mendapat sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menghubungi Muhammad Nafuz Als Afuz dan oleh Muhammad Nafuz Als Afuz menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2. Robie Als Bi (disidangkan dalam penuntutan terpisah) yang berada didaerah Pesayangan Martapura karena terdakwa 2. Robie Als Bi juga anak buah atau kuda dari Muhammad Nafuz Als Afuz yang diberi imbalan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengedarkan atau menjual sabu-sabu milik Muhammad Nafuz Als Afuz tersebut.

Bahwa setelah itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin berangkat dengan menggunakan travel dengan membawa sabu-sabu tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin melintas di Jalan Trans Kalimantan Km. 26,500 Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala tepatnya di depan Mesjid Besar Baiturrahman ternyata dicegat oleh petugas kepolisian dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Kalimantan Selatan diantaranya saksi Dedy Heryadi dan saksi Sarjul Ummah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang membawa sabu-sabu dan melintas ditempat tersebut dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin waktu itu menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu-sabu dengan berat kotor \pm 4.189 gram (berat kotor \pm 4.053 gram) yang sebelumnya berada didalam ransel merk TRIKES warna abu - abu yang dibawa oleh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin, dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Muhammad Nafuz Als Afuz yang akan diserahkan kepada terdakwa 2. Robie Als Bi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian petugas menyuruh terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin agar menemui terdakwa 2. Robie Als Bi yang berada di daerah Pesayangan Martapura dengan cara petugas mengikuti terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin yang masih dalam pemantauan (Delivery Controlled) dan sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin sampai di daerah Pesayangan Martapura tepatnya di depan Rocket Chicken Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan waktu itu terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa 2 Robie Als Bi dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. Robie Als Bi dan setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Muhammad Zainuddin Als Udin dan terdakwa 2. Robie Als Bi, kemudian petugas melakukan pengembangan penyidikan terhadap pemilik sabu-sabu yaitu Muhammad Nafuz Als Afuz yang statusnya sebagai Napi Lapas Karang Intan Martapura dan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 21.30 Wita Muhammad Nafuz Als Afuz dijemput oleh petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya petugas menanyakan izin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan/Pledooi Para Terdakwa atau Penasihat Hukum dari Para Terdakwa, dianggap telah termuat dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam pengamatan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pidana penjara dan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh para terdakwa, maka para terdakwa haruslah menggantinya dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992 dan 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu – abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan faktor dalam keadaan memberatkan dan meringankan di atas, perlu diperhatikan pula tujuan pemidanaan yang dianggap relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk perbuatan para terdakwa selaku pembeli Narkotika yang berpotensi merusak kesehatan dan mental seseorang, maka terdakwa perlu diberi penjeratan (*deterrent effect*) dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zainudin als Udin Bin Sabirin** dan terdakwa II. **Robie als Bi Bin Matran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor **± 4189 gram** atau berat bersih **± 4053 Gram**.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru No. Telp 085650809844.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam No. Telp 082253973955.
 - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam No. Telp. 085849987992.
 - 1 (satu) buah tas ransel merk TRIKES warna abu - abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022**, oleh kami, **Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febrian Ali, S.H.,M.H** dan **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yurda Saputera, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Febrian Ali, S.H.,M.H

TTD

Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H.

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bjm